Jurnal Autentik
Jurnal Hukum dan Sosial Humaniora;
ISSN: 2986-3414 (Online)
Published By Scholars Publisher, Indonesia;

Volume-3 | Issue-2 | July-2025 |

Review Article

ANALISIS HUKUM PUTUSAN HAKIM TENTANG PENJATUHAN SANKSI PIDANA PENEMPATAN PEKERJA ILEGAL MIGRAN INDONESIA STUDI PUTUSAN NO 107/PID.SUS/2024/PN RHL ;

Bambang Hermanto, Risdalina, Maya Jannah;
bambanghermanto@gmail.com, risdalinasiregar@gmail.com, mayaeriadihsb@gmail.com

Article History
Received: 12.05.2025
Accepted: 12.06.2025
Published: 29.07.2025

Journal homepage:
https://jurnalarjunajusticia.com/index.php/Jaj/about

ABSTRACT:

Metode yang digunakan dalam penelitian tesis ini adalah penelitian hukum normatif yaitu penelitian terhadap masalah dengan melihat dari sumber peraturan- peraturan yang berlaku berkaitan dengan judul Analisis Hukum Putusan Hakim Tentang Penjatuhan Sanksi Pidana Penempatan Pekerja Ilegal Migran Indonesia Studi Putusan No 107/PID.SUS/2024/PN RHL. Kebijakan hukum yang ditetapkan dalam putusan ini, didasari dengan pasal 81 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 18 tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan, maka hasil putusan mengadili dan menetapkan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Orang perseorangan yang melaksanakan penempatan Pekerja Migran Indonesia". Menghukum pidana terhadap para terdakwa, oleh karena itu dengan pidana penjara selama masing-masing selama 8 (delapan) bulan. Dalam teori pemidanaan harus berpedoman pada nilai-nilai dasar (grund norm) hukum itu sendiri yang terkandung di dalamnya unsur keadilan, kegunaan, dan kepastian hukum. Menurut penulis, dalam putusan No. **107/PID.SUS/2024/PN RHL** sudah terdapat unsur keadilan, karena hakim tidak memihak salah satu pihak dan hukuman bagi pelaku kejahatan sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Unsur kemanfaatannya yaitu vonis hukuman yang dijatuhkan dapat menimbulkan efek jera bagi pelaku kejahatan yeng menempatkan Pekerja Ilegal Migran Indonesia secara illegal, juga sebagai himbauan kepada para calon Pekerja Ilegal Migran Indonesia agar lebih berhati-hati dalam memilih perusahaan penempatan Pekerja Ilegal Migran Indonesia;

Keywords: Analisis Hukum, Putusan Hakim, Penjatuhan, Sanksi Pidana, Penempatan, Pekerja Ilegal, Migran Indonesia;

Hak Cipta © 2023 Penulis: This is an open access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution 4.0 International License (CC BY-NC 4.0) which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any media;

A. PENDAHULUAN

Penempatan Ilegal Pekerja Migran Indonesia adalah penempatan nonprosedural yang mencakup segala upaya tindak pidana yang dilakukan oleh orang perseorangan / korporasi / badan hukum terhadap Pekerja Migran Indonesia yang mengakibatkan terjadinya potensi perdagangan orang, eksploitasi, korban kekerasan, kesewenang-wenangan, kejahatan atas harkat dan martabat manusia, serta perlakuan lain yang melanggar hak asasi manusia.

Penempatan pekerja migran ilegal telah berkembang pesat menyerupai bisnis dan beradaptasi dengan pasar kerja. Tindakan pencegahannya membutuhkan strategi komprehensif mulai dari sebelum pemberangkatan atau penempatan. Perkembangan tindak pidana perdagangan orang (TPPO), seperti penempatan pekerja migran ilegal, tidak terjadi di ruang hampa. Penyebabnya adalah kesenjangan ekonomi yang mendorong orang susah mengakses pekerjaan. Orang lantas tergiur pekerjaan yang semata menawarkan gaji menggiurkan di luar negeri.

Bahwa adapun salah satu contoh kasus yang terjadi diwilayah hukum kabupaten rokan hilir yaitu Bahwa ia **Terdakwa I Hendri Avialdi Alias Hendri Bin Rusli (Alm)** bersama dengan **Terdakwa II Ahmad Muhajir Alias Geleng,** Pada Hari Rabu Tanggal 03 Januari 2024 Sekira Pukul 03.00 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain di bulan Januari tahun 2024 atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2024, bertempat Jalan Lingkar Bundaran Kepenghuluan Panipahan Darat Kecamatan Pasir Limau Kapas Kabupaten Rokan Hilir atau setidak-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rokan Hilir, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***"mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, Melakukan Perbuatan Orang perseorangan dilarang melaksanakan penempatan Pekerja Migran Indonesia,"*.** perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara yaitu Berawal pada hari Rabu tanggal 03 Januari 2024 sekitar jam 00.30 Wib Kanit Reskrim Polsek Panipahan BRIPKA RAHMAD ILYAS, mendapatkan informasi dari masyarakat yang dapat dipercaya bahwa akan ada keberangkatan TKI illegal yang hendak mau berangkat dari Kecamatan Pasir Limau Kapas Kabupaten Rokan Hilir menuju ke Negara Malaysia yang mana TKI tersebut berasal dari provinsi Sumatra utara menuju kecamatan pasir limau kapas, setelah mendapat informasi tersebut Kanit Reskrim Polsek Panipahan melaporkan informasi tersebut kepada Kapolsek Panipahan AKP Heppy Yendri, setelah melaporkan kepada kapolsek panipahan Kanit Reskrim Polsek Panipahan beserta Unit Reskrim Polsek Panipahan melakukan serangkaian penyelidikan terhadap informasi tersebut,Kemudian pada hari Rabu tanggal 03 Januari 2024 sekira jam 04.00 WIB, pada saat di Bundaran Panipahan Terdakwa Hendri Avinaldi Alias Hendri Bin Rusli di berhentikan oleh anggota Kepolisian Polsek Panipahan kemudian bertanya kepada Terdakwa Hendri Avinaldi Alias Hendri Bin Rusli terkait dengan pemberangkatan TKI Ilegal.

Selanjutnya sekira 30 (tiga) puluh menit kemudian secara bertahap datang orang yang Terdakwa Hendri Avinaldi Alias Hendri Bin Rusli tidak kenal warga Negara Indonesia yang saat itu juga di berhentikan oleh Pihak Kepolisian Polsek Panipahan setiap ditanya Polisi " MAU KEMANA " dan di jawab " KE MALAYSIA " hingga terkumpul 10 (sepuluh) orang warga Negara Indonesia dan 11 (sebelas) orang Warga Negara Asing. Selanjutnya sekira jam 07.00 WIB kami dibawa ke Polsek Panipahan untuk di data dan saat itu Terdakwa Hendri Avinaldi Alias Hendri Bin Rusli mengetahui Terdakwa II AHMAD MUHAJIR Alias GELENG turut diamankan oleh pihak Kepolisian Polsek Panipahan sebagai tekong kapal yang akan berangkat ke Negara Malaysia.

Bahwa biaya atau ongkos yang di keluarkan Para Tenaga Kerja Indonesia dan Etnis Rohingya untuk berangkat ke Negara Malaysia secara illegal tersebut jumlahnya bervariasi mulai dari Rp. 4.500.000,-(empat juta lima ratus ribu) sampai Rp. 5.500.000,-(lima juta lima ratus ribu) serta uang tersebut diserahkan oleh TKI Ilegal tersebut kepada sdr JOHAN (DPO.

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan diatas maka penting untuk dilakukan pengkajian tentang **ANALISIS HUKUM PUTUSAN HAKIM TENTANG PENJATUHAN SANKSI PIDANA PENEMPATAN PEKERJA ILEGAL MIGRAN INDONESIA STUDI PUTUSAN NO 107/PID.SUS/2024/PN RHL**;

RESEARCH METHODS

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif yaitu meneliti hukum dari perspektif internal dengan objek penelitiannya adalah norma hukum. Dengan kata lain penelitian hukum yang meletakkan hukum sebagai sebuah bangunan sistem norma. Sistem norma yang dimaksud adalah mengenai asas-asas, norma, kaidah dari peraturan perundangan, putusan pengadilan, perjanjian serta doktrin (ajaran).[1] Penelitian ini menggunakan Pendekatan perundang-undangan dan pendekatan secara konseptual. Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk mendapat gambaran tentang **PUTUSAN HAKIM TENTANG PENJATUHAN SANKSI PIDANA PENEMPATAN PEKERJA ILEGAL MIGRAN INDONESIA STUDI PUTUSAN NO 107/PID.SUS/2024/PN RHL**;

RESULTS AND DISCUSSION

1. Posisi Kasus Dalam Putusan Hakim Tentang Penjatuhan Sanksi Pidana Penempatan Pekerja Ilegal Migran Indonesia Studi Putusan NO 107/PID.SUS/2024/PN RHL;

Berawal pada hari Rabu tanggal 03 Januari 2024 sekitar jam 00.30 Wib Kanit Reskrim Polsek Panipahan BRIPKA RAHMAD ILYAS, mendapatkan informasi dari masyarakat yang dapat dipercaya bahwa akan ada keberangkatan TKI illegal yang hendak mau berangkat dari Kecamatan Pasir Limau Kapas Kabupaten Rokan Hilir menuju ke Negara Malaysia yang mana TKI tersebut berasal dari provinsi Sumatra utara menuju kecamatan pasir limau kapas, setelah mendapat informasi tersebut Kanit Reskrim Polsek Panipahan melaporkan informasi tersebut kepada Kapolsek Panipahan AKP HEPPY YENDRI, setelah melaporkan kepada kapolsek panipahan Kanit Reskrim Polsek Panipahan beserta Unit Reskrim Polsek Panipahan melakukan serangkaian penyelidikan terhadap informasi tersebut,Kemudian pada hari Rabu tanggal 03 Januari 2024 sekira jam 04.00 WIB, pada saat di Bundaran Panipahan Terdakwa Hendri Avinaldi Alias Hendri Bin Rusli di berhentikan oleh anggota Kepolisian Polsek Panipahan kemudian bertanya kepada Terdakwa Hendri Avinaldi Alias Hendri Bin Rusli:

- Pihak Polsek Panipahan : KAMU YANG NAMANYA HENDRIK
- Terdakwa Hendri Avinaldi Alias Hendri Bin Rusli : IYA PAK
- Pihak Polsek Panipahan : MEKANIK KAPAL TKI
- Terdakwa Hendri Avinaldi Alias Hendri Bin Rusli : IYA PAK
- Pihak Polsek Panipahan : DIMANA ORANG ITU
- Terdakwa Hendri Avinaldi Alias Hendri Bin Rusli : KALAU ORANG ITU GAK TAU PASTI PAK DIMANA, YANG PASTINYA LAGI KEMARI
- Pihak Polsek Panipahan : NAIK APA
- Terdakwa Hendri Avinaldi Alias Hendri Bin Rusli : KALAU ITU KURANG TAU

[1] I Made Pasek Diantha, Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum (Jakarta: Prenada Media Grup, 2016) hlm. 12.

selanjutnya sekira 30 (tiga) puluh menit kemudian secara bertahap datang orang yang Terdakwa Hendri Avinaldi Alias Hendri Bin Rusli tidak kenal warga Negara Indonesia yang saat itu juga di berhentikan oleh Pihak Kepolisian Polsek Panipahan setiap ditanya Polisi " MAU KEMANA " dan di jawab " Ke Malaysia " hingga terkumpul 10 (sepuluh) orang warga Negara Indonesia dan 11 (sebelas) orang Warga Negara Asing. Selanjutnya sekira jam 07.00 WIB kami dibawa ke Polsek Panipahan untuk di data dan saat itu Terdakwa Hendri Avinaldi Alias Hendri Bin Rusli mengetahui Terdakwa II Ahmad Muhajir Alias Geleng turut diamankan oleh pihak Kepolisian Polsek Panipahan sebagai tekong kapal yang akan berangkat ke Negara Malaysia.

Bahwa biaya atau ongkos yang di keluarkan Para Tenaga Kerja Indonesia dan Etnis Rohingya untuk berangkat ke Negara Malaysia secara illegal tersebut jumlahnya bervariasi mulai dari Rp. 4.500.000,-(empat juta lima ratus ribu) sampai Rp. 5.500.000,-(lima juta lima ratus ribu) serta uang tersebut diserahkan oleh TKI Ilegal tersebut kepda sdr Johan (DPO). Bahwa peran Terdakwa I Hendri Avinaldi Alias Hendri Bin Rusli sebagai mekanik yang memperbaiki mesin alat angkut kapal/bot kayu yang akan berangkat ke Negara Malaysia tersebut yaitu:

Pada tanggal 22 Desember 2023 pada saat itu Terdakwa I Hendri Avinaldi Alias Hendri Bin Rusli diberi upah/gaji Rp 1.000.000 (satu juta rupiah) yang sebelumnya sesuai dengan kesepakana dan uang tersebut sudah Terdakwa I Hendri Avinaldi Alias Hendri Bin Rusli terima. Kemudian tanggal 01 Januari 2024, seharusnya Terdakwa I Hendri Avinaldi Alias Hendri Bin Rusli menerima upah/gaji Rp 1.000.000 (satu juta rupiah), akan tetapi belum sempat di bayarkan kepada Terdakwa I Hendri Avinaldi Alias Hendri Bin Rusli karena Terdakwa I Hendri Avinaldi Alias Hendri Bin Rusli akan menerima uang tersebut setelah Terdakwa I Hendri Avinaldi Alias Hendri Bin Rusli kembali ke Batu Bara dan sesuai kesepakatan akan bertemu di Simpang Kantor Pos Sungai Pirirng Sumut.

Bahwa peran Terdakwa II Ahmad Muhajir Alias Geleng sebagai tukang masak dan jika ada yang bertanya tentang siapa Tekongnya maka Terdakwa II Ahmad Muhajir Alias Geleng lah sebagai Tekong kapal tersebut, pada saat itu kesepakatan yang Terdakwa II Ahmad Muhajir Alias Geleng dengan Sdr Johan akan di beri upah/gaji sebesar Rp 3.000.000 (tiga juta rupiah), dan sampai sekarang Terdakwa II Ahmad Muhajir Alias Geleng belum menerima upah/gaji tersebut karena belum sempat berangkat dan sudah tertangkap Dan sesuai kesepakatan dengan Sdr Johan bahwa upah/gaji Terdakwa II Ahmad Muhajir Alias Geleng tersebut akan Terdakwa II Ahmad Muhajir Alias Geleng terima setelah kembali dari Malaysia

Berdasarkan keterangan Ahli Fanny Wahyu Kurniawan, S.Kom yang merupakan PNS di BP3MI Riau (Kepala BP3MI Riau) Bahwa Terdakwa I Hendri Avinaldi Alias Hendri Bin Rusli selaku mekanik mesin yang memperbaiki kapal dan Terdakwa II Ahmad Muhajir Alias Geleng sebagai tekong kapal ataupun sebagai tukang masak di kapal dan Sdr Johan (DPO) sebagai perekrut dan pemilik kapal dapat di sangkakan melakukan tindak pidana Perlindungan Pekerja Migran Indonesia dan/atau Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang sesuai pasal 68 dan pasal 69 dapat dikenakan ketentuan pidana sesuai pasal 81 dan pasal 83 dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp.15.000.000.000 (lima belas rupiah) dan pasal 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 tahun 2007 Undang – Undang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang dengan pidanan penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah). Perbuatan Terdakwa Diatur Dan Diancam Pidana Melanggar Pasal 81 Jo Pasal 69 Undang-Undang Republik Indonesia No.18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia *Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana*.

Dalam dakwaan Jaksa Penuntut umum juga menyatakan bahwa Perbuatan Terdakwa Diatur Dan Diancam Pidana Melanggar Pasal 83 Jo Pasal 68 Undang-Undang Republik Indonesia No.18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana serta Perbuatan Terdakwa Diatur Dan Diancam Pidana Melanggar Pasal 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 tahun 2007 tentang pemberantasan tindak pidana perdagangan orang Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana.

Setelah melalui mekanisme pemeriksaan persidangan di Pengadilan Negeri Rokan Hilir, Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Rokan Hilir melakukan penuntutan terhadap terdakwa Agar Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan yaitu :

TUNTUTAN

1. Menyatakan Terdakwa I Hendri Avialdi Alias Hendri Bin Rusli bersama dengan Terdakwa II Ahmad Muhajir Alias Geleng terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, Melakukan Perbuatan Setiap Orang dilarang melaksanakan tidak memenuhi persyaratan Pekerja migran Indonesia",* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Kedua Penuntut Umum Melanggar Pasal 83 Jo Pasal 68 Undang-Undang Republik Indonesia No.18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia *Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana*.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I Hendri Avialdi Alias Hendri Bin Rusli bersama dengan terdakwa II Ahmad Muhajir Alias Geleng dengan pidana penjara selama 1 (Satu) Tahun **di**kurangi dengan penahanan yang telah dijalani dan Denda sebesar Rp.500.000.000 (lima ratus juta rupiah) subsidiair 3 (Tiga) bulan Kurungan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
   - 1 (satu) unit Handphone merek OPPO A5s berwarna merah dengan nomor imei864377043114872/864377043114864
   - 1 (satu) unit Handphone merk OPPO A78 5G warna hitam dengan nomor imei 862581000943574/862581060943566

   (Dirampas Untuk Negara)
4. Membebani kepada terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Kemudian terhadap Tuntutan Jaksa Penuntut Umum, Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Rokan Hilir menjatuhkan putusan sebagaimana Putusan Pengadilan Negeri Rokan Hilir No. 107/Pid.B/2024/PN Rhl yang amarnya berbunyi :

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I Hendri Avialdi Alias Hendri Bin Rusli (alm) dan Terdakwa II Ahmad Muhajir Alias Geleng tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Melaksanakan Penempatan Yang

Tidak Memenuhi Persyaratan Pekerja Migran Indonesia Secara Bersama-Sama sebagaimana dalam dakwaan kedua;

2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu masing-masing dengan pidana penjara masing-masing selama 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

    - 1 (satu) unit handphone merek OPPO A5s berwarna merah dengan nomor imei 864377043114872/864377043114864;
    - 1 (satu) unit Handphone merk OPPO A78 5G warna hitam dengan nomor imei 862581000943574/862581060943566;

    Dirampas untuk Negara.

6. Membebankan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah)

2. ANALISIS HUKUM PUTUSAN HAKIM TENTANG PENJATUHAN SANKSI PIDANA PENEMPATAN PEKERJA ILEGAL MIGRAN INDONESIA STUDI PUTUSAN NO. 107/PID.SUS/2024/PN RHL;

Sebagaimana telah diuraikan dalam pertimbangan unsur tersebut di atas berdasarkan fakta_fakta hukum yang terungkap di persidangan, yaitu dihubungkan dengan keterangan Para Saksi, keterangan Para Terdakwa sendiri, dan dihubungkan dengan barang bukti dalam perkara ini, maka Para Terdakwa secara sah dan meyakinkan telah melakukan perbuatan pidana yang memenuhi unsur dari Pasal 81 Undang Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 Kitab UndangUndang Hukum Pidana.

Penjatuhan hukuman pidana terhadap Para Terdakwa bukanlah dimaksudkan sebagai pembalasan (revegen) atas perbuatan Para Terdakwa, akan tetapi harus dianggap sebagai upaya pembinaan dan upaya penyadaran kembali serta sebagai pembelajaran agar Para Terdakwa dapat merenungi sikap perbuatannya yang salah melanggar hukum dan merugikan pihak lain, sehingga nantinya Para Terdakwa bila kembali ketengah masyarakat menjadi pribadi yang sadar dan taat terhadap aturan hukum selaku warga masyarakat yang baik, dan oleh karenanya penjatuhan pidana menurut hemat Majelis Hakim lebih dititikberatkan pada sifat preventif terhadap Para Terdakwa.

Selain itu, terhadap diri Para Terdakwa oleh karena telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan suatu tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 81 Undang Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dimana pemidanaannya bersifat kumulatif yaitu selain pidana penjara juga haruslah diberikan pidana denda, maka kepada diri Para Terdakwa patut dijatuhi pidana denda dan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka harus diganti dengan pidana kurungan. Hal ini sesuai dengan Pasal 222 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang menyatakan Terdakwa haruslah pula dibebani untuk membayar biaya perkara. Dalam perkara ini, Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta Pasal 33 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, masa penangkapan dan masa penahanan yang

telah dijalani oleh Para Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. Dan karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, dan tidak ditemukan adanya alasan untuk mengalihkan, menangguhkan, serta menghentikan penahanan terhadap Para Terdakwa, maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (2) sub b Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan.

Kebijakan hukum yang ditetapkan dalam putusan ini, didasari dengan pasal 81 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 18 tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan, maka hasil putusan mengadili dan menetapkan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Orang perseorangan yang melaksanakan penempatan Pekerja Migran Indonesia". Menghukum pidana terhadap para terdakwa, oleh karena itu dengan pidana penjara selama masing-masing selama 8 (delapan) bulan. Dalam teori pemidanaan harus berpedoman pada nilai-nilai dasar (grund norm) hukum itu sendiri yang terkandung di dalamnya unsur keadilan, kegunaan, dan kepastian hukum. Menurut penulis, dalam putusan No. **107/PID.SUS/2024/PN RHL** sudah terdapat unsur keadilan, karena hakim tidak memihak salah satu pihak dan hukuman bagi pelaku kejahatan sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Unsur kemanfaatannya yaitu vonis hukuman yang dijatuhkan dapat menimbulkan efek jera bagi pelaku kejahatan yeng menempatkan Pekerja Ilegal Migran Indonesia secara illegal, juga sebagai himbauan kepada para calon Pekerja Ilegal Migran Indonesia agar lebih berhati-hati dalam memilih perusahaan penempatan Pekerja Ilegal Migran Indonesia.

BIBLIOGRAPHY

A. BOOKS ;

C.S.T, Kansil dan Christine S.T. Kansil,1995, Disiplin Berlalu Lintas di Jalan Raya, Jakarta, Rineka Cipta;

EkoWahyudi,HukumKetenagakerjaan,2016,Jakarta:SinarGrafika,CetakanPertama, hlm.4-5.

Henny Nuraeny,Tindak Pidana Perdagangan Orang: Kebijakan Hukum Pidana dan Pencegahannya, 2013, Jakarta: Sinar Grafika. Cetakan Kedua, hlm. 27.

I Made Pasek Diantha, Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum (Jakarta: Prenada Media Grup, 2016)

ILO,Panduan Pekerja Migran Indonesia – Buku Saku,2016, Jakarta: International Labour Organization, Cetakan Pertama, hlm. 70.

M. Yahya Harahap, Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP : Penyidikan dan Penuntutan, (Jakarta : Sinar Grafika, 2012)

Marzuki, Peter Mahmud, Penelitian Hukum (Edisi Revisi), 2014, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, hlm. 34-35.

Moh. Kusnandar dan Harmaily Ibrahim.1988. Hukum Tata Negara Indonesia. Jakarta: Sinar Bakti.

Tholib Effendi, Dasar-Dasar Hukum Acara Pidana : Perkembangan dan Pembaharuannya di Indonesia (Malang : Setara Press, 2015)

PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun1945.

Pokok Ketenagakerjaan Nomor 14 tahun 1969 Tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok mengenai Tenaga Kerja.

Peraturan Menteri Tenaga Kerja Indonesia Nomor Per.01/Men/1983 tentang Perusahaan Pengerahan Tenaga Kerja Indonesia ke Luar Negeri.

Keputusan Menaker Nomor204/MEN/1999 Tentang Penempatan Tenaga Kerja Indonesia ke Luar Negeri.

UU Nomo r13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.